



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROEHMAN ANANDA ALIAS NANDA BIN BUDI SUDIBIO;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/19 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roehman Ananda Als Nanda Bin Budi Sudibio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roehman Ananda Als Nanda Bin Budi Sudibio berupa Pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru dengan nomor IMEI 1: 352889117350918, IMEI 2: 352889117105510, nomor seri: GQTDJ08HKXKV dan ICLOUD: tariochtavia11@icloud.com, menggunakan casing warna ungu beserta charger;
 - 1 (unit) unit handphone Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1: 866671058512972, IMEI 2: 866671058512964, Nomor Seri: R8H699HM9TIFHMUG;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Iphone XR berwarna putih kombinasi biru dengan nomor IMEI 1: 352889117350918, IMEI 2: 352889117105510, Nomor Seri: GQTDJ08HKXKV dan ICLOUD : tariochtavia11@icloud.com, beserta nota pembelian dari toko queeniphone;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A16 berwarna putih kombinasi biru dengan IMEI 1 : 866671058512972, IMEI 2 : 866671058512964, Nomor seri : R8H699HM9TIFHMUG

(Dikembalikan kepada Saksi Tari Ochtavia Binti Son Anfirman);

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bintang-bintang dan terdapat tulisan MICHIKO LONDON pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan merk U-Right.

(Dirampas Untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Roehman Ananda Alias Nanda Bin Budi Sudibio pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 01.30 WIB di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sekira jam 00.30 Wib Terdakwa Roehman Ananda Alias Nanda Bin Budi Sudibio sedang berada di Kontrakan Terdakwa di Desa Air Muring Kec.Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa memutuskan untuk keluar dari kontrakan tersebut dengan berjalan kaki berjalan ke arah pasar kemudian setibanya di persimpangan gang di dekat klinik kecantikan tersebut Terdakwa berhenti menentukan arah kemana Terdakwa akan melakukan pencurian, dan sewaktu menengok ke atas Terdakwa melihat ada tangga rumah yang menjadi jalan untuk naik ke atas rumah tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk menaiki anak tangga tersebut, setelah Terdakwa naiki dan tiba di atas rumah tersebut Terdakwa melihat jendela yang tertutup kurang rapat lalu Terdakwa mendekati jendela tersebut dan mulai berusaha membukanya dengan cara menarik narik-narikkannya dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dengan seluruh tenaga dan kekuatan Terdakwa,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm



sehingga jendela tersebut berhasil Terdakwa buka, setelah terbuka Terdakwa mulai masuk kedalam klinik tersebut kemudian sewaktu berada di dalam klinik tersebut Terdakwa melihat ada dan mengamati barang-barang berharga yang ada di ruangan tersebut dan akhirnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merek OPPO yang tergeletak di atas kasur dan melihat 1 (satu) Unit Handhone Merek Iphone tergeletak di atas Troli lalu Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handhone tersebut dan juga mengambil 1 (Satu) Buah Charger Handphone Iphone tersebut, setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam klinik;

- Akibat perbuatan Terdakwa Roehman Ananda Alias Nanda Bin Budi Sudibio mengakibatkan Saksi Korban Tari Ochtavia Binti Son Anfirman mengalami kerugian kurang lebih Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Roehman Ananda Alias Nanda Bin Budi Sudibio sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Roehman Ananda Als Nanda Bin Budi Sudibio pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 01.30 wib di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sekira jam 00.30 WIB Terdakwa Roehman Ananda Alias Nanda Bin Budi Sudibio sedang berada di Kontrakan Terdakwa di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten. Bengkulu Utara, lalu Terdakwa memutuskan untuk keluar dari kontrakan tersebut dengan berjalan kaki berjalan ke arah pasar kemudian setibanya di persimpangan gang di dekat klinik kecantikan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm



tersebut Terdakwa berhenti menentukan arah kemana Terdakwa akan melakukan pencurian, dan sewaktu menengok ke atas Terdakwa melihat ada tangga rumah yang menjadi jalan untuk naik ke atas rumah tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk menaiki anak tangga tersebut, setelah Terdakwa naiki dan tiba di atas rumah tersebut Terdakwa melihat jendela yang tertutup kurang rapat lalu Terdakwa mendekati jendela tersebut dan mulai berusaha membukanya dengan cara menarik narik-narikkannya dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dengan seluruh tenaga dan kekuatan Terdakwa, sehingga jendela tersebut berhasil Terdakwa buka, setelah terbuka Terdakwa mulai masuk kedalam klinik tersebut kemudian sewaktu berada di dalam klinik tersebut Terdakwa melihat ada dan mengamati barang-barang berharga yang ada di ruangan tersebut dan akhirnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merek OPPO yang tergeletak di atas kasur dan melihat 1 (satu) Unit Handhone Merek Iphone tergeletak di atas Trolis lalu Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handhone tersebut dan juga mengambil 1 (Satu) Buah Charger Handphone Iphone tersebut, setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam klinik;

- Akibat perbuatan Terdakwa Roehman Ananda Als Nanda Bin Budi Sudibio mengakibatkan Saksi Korban Tari Ochtavia Binti Son Anfirman mengalami kerugian kurang lebih Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Roehman Ananda Alias Nanda Bin Budi Sudibio sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tari Ochtavia Binti Son Anfirman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 2 (dua) unit handphone milik Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru beserta charger dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut terakhir terletak di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru berserta charger disimpan di troli samping kasur dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam Saksi letakan di kasur tempat Saksi tidur yaitu di atas bantal;
- Bahwa Saksi tinggal di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa biasanya sendiri namun saat kejadian Saksi tinggal bersama dengan adik saksi dan tidur dalam satu kamar;
- Bahwa pemilik Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa tempat Saksi tinggal tersebut adalah milik Saudari Putri dan Saksi tinggal di tempat tersebut karena Saksi sehari-hari kerja di klinik tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir melihat barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB kemudian Saksi tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi terbangun dari tidur dan mencari kedua handphone tersebut namun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudari Putri yang merupakan pemilik klinik kecantikan untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut sekaligus memeriksa CCTV klinik yang terkoneksi dengan *handphone* Saudari Putri;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki menggunakan kaos hitam, celana putih, berbadan kurus dan rambut pendek seperti ciri-ciri Terdakwa masuk ke dalam ruangan perawatan klinik dengan cara merangkak dan mengambil *handphone* Saksi;
- Bahwa pelaku tersebut mengambil tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi dr. Betti Merdiani Putri Binti Hj. Yurman Hamedi, berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan yang diduga sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yang baru Saksi ketahui pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah menjadi korbannya adalah Saudari Tari sedangkan yang diduga melakukan tindak pidana tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar menurut keterangan Saudari Tari kepada Saksi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (unit) handphone merk Iphone XR warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang pergi ke klinik Yudirman Medika karena pada saat itu ada pasien gawat darurat yang sedang dirawat di klinik tersebut dan pada saat Saksi jalan keluar dari rumah Saksi di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi melihat ada 2 orang laki-laki sedang duduk di depan klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa tersebut akan tetapi Saksi tidak ada curiga kepada kedua orang tersebut dan sekira pukul 01.48 WIB Saksi mendapat *motion detected*/terdeteksi ada pergerakan dari cctv yang ada di ruangan Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa tersebut namun pada saat itu Saksi mengira itu hanyalah karyawan saksi yang tidur diruangan tersebut jadi Saksi tidak terlalu menghiraukan pemberitahuan tersebut dan sekira pukul 02.47 Saudari Tari menelpon Saksi dan berkata "inga hp tari hilang di atas kepala nga" lalu Saksi jawab "kok bisa hilang?" lalu dijawab "enggak tau nga tadi hp aku cas di atas kepala pas aku tidur tiba tiba pas bangun hp ku enggak ada lagi nga, jadi minta tolong nga cek kan cctv yang di ruangan itu nga". Lalu setelah itu Saksi pun mengecek rekaman cctv yang ada di Hp milik Saksi sekira pukul 01.48 WIB Saksi melihat ada seorang laki-laki masuk ke ruangan perawatan dengan cara merangkak dan Saksi juga tidak mengenali siapa laki-laki tersebut. Setelah melihat hasil rekaman cctv yang ada Hp Saksi tersebut Saksi langsung pulang ke rumah saksi dan langsung mengecek keadaan Saudari Tari setelah itu Saksi beserta keluarga Saksi dan termasuk karyawan yang tinggal di rumah tersebut pergi mengecek ke dalam klinik untuk mencari keberadaan laki-laki mencurigakan yang ada di rekaman cctv tersebut namun tidak ditemukan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin baik terhadap Saksi maupun terhadap Saudari Tari selaku korban pada saat masuk ke Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian memang saat itu Saudari Tari dan adeknya sedang tidur di ruangan tersebut karena sebelumnya Saudari Tari meminta izin kepada Saksi untuk tidur di ruangan tersebut dikarenakan wifinya di kamar Saudari Tari lemot jadi Saudari Tari tidur di ruangan tersebut dan biasanya ruangan tersebut tidak pernah dijaga oleh karyawan Saksi karena ruangan tersebut hanya dipergunakan untuk perawatan;
- Bahwa benar pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut dalam keadaan sepi dan hanya ada Saudari Tari dan adeknya yang berada di ruangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ian Hambali Bin Mulyono, berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan yang diduga sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yang baru Saksi ketahui pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 02.54 WIB;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saudari Tari sedangkan pelakunya Saksi tidak kenal namun berjumlah 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa benar pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang dari hasil rekaman CCTV yang ada di Klinik Kecantikan Kecantikan Mamma Beauty Spa tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi benar tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut, namun berdasarkan video dalam CCTV yang Saksi lihat pelaku jalan di dalam Klinik Kecantikan dengan cara merangkak dan diam-diam, namun tidak terlihat dari mana pelaku masuk ke dalam ke klinik tersebut akan tetapi setelah kejadian tersebut terjadi dan Saksi mengecek seluruh ruangan di dalam klinik Saksi melihat jika ada satu jendela yang sudah tidak terkunci dengan rapat lagi serta sudah tidak terpasang lagi pengaitnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 dari Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa adalah 2 (dua) unit handphone yang mana handphone milik Saudari Tari yang malam hari itu sedang di cas olehnya;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone milik Saudari Tari yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru berserta charger dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang milik Saudari Tari tersebut yang diambil oleh pelaku sebelumnya disimpan oleh Saudari Tari di troli samping kasur dan terletak di atas kasur tempat Saudari Tari tidur tepanya di atas bantal serta semuanya dalam kondisi tercharger;
- Bahwa benar berdasarkan cerita Saudari Tari kepada Saksi bahwa terakhir Saudari Tari mengetahui tentang keberadaan barang-barang berharga miliknya yang telah hilang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB sebelum ianya tertidur dan waktu itu handphone tersebut disimpan olehnya di troli dan di atas kasur yang ada dalam kamar tempatnya tidur;
- Bahwa benar Saudari Tari tinggal di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa tersebut biasanya sendiri namun saat kejadian tersebut terjadi Saudari Tari tinggal bersama dengan adiknya dan tidur dalam satu kamar;
- Bahwa benar pemilik Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa tersebut adalah milik dr. Putri;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saudari Tari mengalami kerugian material sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru berserta charger dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa keluar dan berjalan kaki ke arah pasar kemudian setibanya di persimpangan gang di dekat klinik kecantikan tersebut Terdakwa berhenti menentukan arah kemana target Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sewaktu menengok ke atas Terdakwa melihat ada tangga rumah yang menjadi jalan untuk naik ke atas rumah klinik tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk menaiki anak tangga tersebut;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa naik dan tiba di atas rumah tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang kurang ditutup rapat lalu Terdakwa mendekati jendela tersebut dan mulai berusaha membukanya dengan cara menarik-narik daun jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan seluruh tenaga dan kekuatan Terdakwa sehingga jendela tersebut berhasil Terdakwa buka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam klinik tersebut dengan cara memanjat dan melewati jendela yang telah terbuka tersebut kemudian sewaktu berada di dalam klinik Terdakwa mengamati barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk OPPO yang terletak di atas kasur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone terletak di atas troli;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handhone tersebut dan juga mengambil 1 (satu) unit charger handphone Iphone;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari klinik;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan dan rencananya keesokan harinya akan Terdakwa tawarkan kepada orang-orang untuk dijual namun belum terjual karena Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik klinik atau kepada pemilik kedua unit handphone tersebut pada saat sebelum dan sesudah masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam klinik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bintang-bintang dan terdapat tulisan MICHIKO LONDON pada bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan merk U-Right adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat mengambil handphone di klinik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh putusan Pengadilan dalam kasus tindak pidana pencurian ringan dan dijatuhi hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru dengan nomor IMEI 1: 352889117350918, IMEI 2: 352889117105510, nomor seri: GQTDJ08HKXKV dan ICLOUD: tariochtavia11@icloud.com, menggunakan casing warna ungu beserta charger;
2. 1 (unit) unit handphone Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866671058512972, IMEI 2: 866671058512964, Nomor Seri: R8H699HM9TIFHMUG;

3. 1 (satu) buah kotak handphone Iphone XR berwarna putih kombinasi biru dengan nomor IMEI 1: 352889117350918, IMEI 2: 352889117105510, Nomor Seri: GQTDJ08HKXKV dan ICLLOUD : tariochtavia11@icloud.com, beserta nota pembelian dari toko queeniphone;
4. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A16 berwarna putih kombinasi biru dengan IMEI 1 : 866671058512972, IMEI 2 : 866671058512964, Nomor seri : R8H699HM9TIFHMUG;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bintik bintik dan terdapat tulisan MICHIKO LONDON pada bagian depan sebelah kiri;
6. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan merk U-Right;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru berserta charger dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam milik Saksi Tari Ochtavia di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi Tari Ochtavia tinggal di Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa karena sehari-hari kerja di klinik tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa keluar dan berjalan kaki ke arah pasar kemudian setibanya di persimpangan gang di dekat klinik kecantikan tersebut Terdakwa berhenti menentukan arah kemana target Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sewaktu menengok ke atas Terdakwa melihat ada tangga rumah yang menjadi jalan untuk naik ke atas rumah klinik tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk menaiki anak tangga tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa naik dan tiba di atas rumah tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang kurang ditutup rapat lalu Terdakwa mendekati jendela tersebut dan mulai berusaha membukanya dengan cara menarik-narik daun jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan seluruh tenaga dan kekuatan Terdakwa sehingga jendela tersebut berhasil Terdakwa buka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam klinik tersebut dengan cara memanjat dan melewati jendela yang telah terbuka tersebut kemudian sewaktu berada di dalam klinik Terdakwa mengamati barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk OPPO yang terletak di atas kasur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone terletak di atas troli;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handhone tersebut dan juga mengambil 1 (satu) unit charger handphone Iphone;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari klinik;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan dan rencananya keesokan harinya akan Terdakwa tawarkan kepada orang-orang untuk dijual namun belum terjual karena Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dr. Betti Merdiani Putri sebagai pemilik klinik atau kepada Saksi Tari Ochtavia sebagai pemilik kedua unit handphone tersebut pada saat sebelum dan sesudah masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam klinik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bintang-bintang dan terdapat tulisan MICHIKO LONDON pada bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan merk U-Right adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat mengambil handphone di klinik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh putusan Pengadilan dalam kasus tindak pidana pencurian ringan dan dijatuhi hukuman percobaan;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi Tari Ochtavia mengalami kerugian kurang lebih Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;
 4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Roehman Ananda Alias Nanda Bin Budi Sudibio dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB awalnya Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa keluar dan berjalan kaki ke arah pasar kemudian setibanya di persimpangan gang di dekat klinik kecantikan Mamma Beauty Spa Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa berhenti menentukan arah kemana target Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Sewaktu menengok ke atas Terdakwa melihat ada tangga rumah yang menjadi jalan untuk naik ke atas rumah klinik tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk menaiki anak tangga tersebut. Setelah Terdakwa naik dan tiba di atas rumah tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang kurang ditutup rapat lalu Terdakwa mendekati jendela tersebut dan mulai berusaha membukanya dengan cara menarik-narik daun jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan seluruh tenaga dan kekuatan Terdakwa sehingga jendela tersebut berhasil Terdakwa buka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam klinik tersebut dengan cara memanjat dan melewati jendela yang telah terbuka tersebut kemudian sewaktu berada di dalam klinik Terdakwa mengamati barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk OPPO yang terletak di atas kasur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone terletak di atas troli lalu Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handhone tersebut dan juga mengambil 1 (satu) unit charger handphone Iphone dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari klinik selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan dan rencananya keesokan harinya akan Terdakwa tawarkan kepada orang-orang untuk dijual namun belum terjual karena Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas barang yang semula berada di dalam klinik kecantikan Mamma Beauty Spa Desa dan berada di bawah penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Tari Ochtavia menjadi di

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah penguasaan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa dan perpindahan penguasaan itu dilakukan dengan cara dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya. Majelis Hakim menilai 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan 1 (satu) unit handhone merk Iphone berserta chargernya seluruhnya termasuk dalam pengertian barang karena akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi Tari Ochtavia mengalami kerugian kurang lebih Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa faktanya barang-barang tersebut adalah milik Saksi Tari Ochtavia atau setidaknya bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang-barang tersebut dan memperlakukan barang-barang tersebut seolah-olah sebagai milik Terdakwa yang dibawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan dan rencananya keesokan harinya akan Terdakwa tawarkan kepada orang-orang untuk dijual. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Tari Ochtavia dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di klinik kecantikan Mamma Beauty Spa Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada *locus* dan *tempus* kejadian, perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Bengkulu Utara yang termasuk dalam Waktu Indonesia Bagian Barat. Wilayah ini pada umumnya memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pasal

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengertian malam adalah sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 01.30 WIB yang mana waktu tersebut masih termasuk antara pukul 18.00 WIB dan 06.00 WIB, maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari, dengan demikian elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar Klinik Kecantikan Mamma Beauty Spa dan Terdakwa memasuki klinik tersebut tanpa izin ataupun sepengetahuan pemilik klinik yaitu Saksi dr. Betti Merdiani Putri sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam mengandung unsur alternatif sehingga apabila terhadap salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk sampai pada tujuannya mengambil barang-barang yang berada di dalam klinik dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendekati jendela yang kurang ditutup rapat dan membukanya dengan cara menarik-narik daun jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan seluruh tenaga dan kekuatan Terdakwa sehingga jendela tersebut berhasil Terdakwa buka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam klinik tersebut dengan cara memanjat dan melewati jendela yang telah terbuka tersebut. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa termasuk kategori memanjat karena berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud memanjat adalah masuk ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu. Oleh karena jendela bukanlah tempat yang lazim bagi orang untuk lalu/lewat memasuki sebuah rumah maka perbuatan Terdakwa yang memasuki klinik melalui jendela telah memenuhi sebagaimana maksud unsur ini. Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan memanjat telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga Terdakwa. Perihal permohonan tersebut, faktanya Terdakwa pernah dihukum oleh putusan Pengadilan dalam kasus tindak pidana pencurian ringan dan dijatuhi hukuman percobaan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak jera dan tidak benar-benar meresapi kesalahannya pada kejahatan pertama sehingga Terdakwa mengulangi kejahatan yang sama setelah menjalani pidana pada perkara sebelumnya (residivis). Dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan-alasan permohonan keringanan hukuman tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga menjadi keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru dengan nomor IMEI 1: 352889117350918, IMEI 2: 352889117105510, nomor seri: GQTDJ08HKXKV dan ICLoud: tariochtavia11@icloud.com, menggunakan casing warna ungu beserta charger;
2. 1 (unit) unit handphone Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1:

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866671058512972, IMEI 2: 866671058512964, Nomor Seri: R8H699HM9TIFHMUG;

3. 1 (satu) buah kotak handphone Iphone XR berwarna putih kombinasi biru dengan nomor IMEI 1: 352889117350918, IMEI 2: 352889117105510, Nomor Seri: GQTDJ08HKXKV dan ICLOUD : tariochtavia11@icloud.com, beserta nota pembelian dari toko queeniphone;

4. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A16 berwarna putih kombinasi biru dengan IMEI 1 : 866671058512972, IMEI 2 : 866671058512964, Nomor seri : R8H699HM9TIFHMUG;

Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (4) faktanya adalah milik Saksi Tari Ochtavia Binti Son Anfirman sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tari Ochtavia Binti Son Anfirman;

5. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bintik bintik dan terdapat tulisan MICHIKO LONDON pada bagian depan sebelah kiri;

6. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan merk U-Right;

Terhadap barang bukti nomor (5) dan (6) faktanya adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat melakukan tindak pidana sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roehman Ananda Alias Nanda Bin Budi Sudibio** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru dengan nomor IMEI 1: 352889117350918, IMEI 2: 352889117105510, nomor seri: GQTDJ08HKXKV dan ICLOUD: tariochtavia11@icloud.com, menggunakan casing warna ungu beserta charger;
 2. 1 (unit) unit handphone Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1: 866671058512972, IMEI 2: 866671058512964, Nomor Seri: R8H699HM9TIFHMUG;
 3. 1 (satu) buah kotak handphone Iphone XR berwarna putih kombinasi biru dengan nomor IMEI 1: 352889117350918, IMEI 2: 352889117105510, Nomor Seri: GQTDJ08HKXKV dan ICLOUD : tariochtavia11@icloud.com, beserta nota pembelian dari toko queeniphone;
 4. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A16 berwarna putih kombinasi biru dengan IMEI 1 : 866671058512972, IMEI 2 : 866671058512964, Nomor seri : R8H699HM9TIFHMUG;

Dikembalikan kepada Saksi Tari Ochtavia Binti Son Anfirman;

5. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bintang bintang dan terdapat tulisan MICHIKO LONDON pada bagian depan sebelah kiri;
6. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan merk U-Right;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendy Satria Fery, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

P.H.H. Patra Sianipar, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)